

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan entitas yang terdiri dari individu-individu yang bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan optimal sebagai indikator kesuksesan finansial jangka pendek. Namun, selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya menciptakan nilai bagi pemiliknya, tetapi juga bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemakmuran seluruh pemangku kepentingan (Yuliusman & Kusuma, 2020).

Nilai perusahaan yang berkelanjutan tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga keberhasilan perusahaan dalam memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan, sebagaimana dijelaskan dalam teori pemangku kepentingan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963, yang menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada individu atau kelompok yang berkepentingan dengan perusahaan (Sari & Wahidahwati, 2021). Dalam konteks ini, perusahaan di sektor pertambangan perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas, mengingat potensi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Suhartini, Cahyani, et al., 2024).

Tingginya nilai perusahaan umumnya dapat menarik minat investor, karena perusahaan dengan nilai yang tinggi dianggap memiliki prospek yang baik dan menjanjikan dalam jangka panjang (Yuliusman & Kusuma, 2020). Hal ini juga berlaku pada perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia, sebagai sektor strategis perekonomian, memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

Indonesia, sebagai penghasil emas terbesar kesembilan di dunia dengan produksi mencapai 70 ton pada tahun 2022 (Binekasri, 2023), menunjukkan potensi besar untuk menarik minat investor. Sektor pertambangan Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi investor asing yang melihatnya sebagai peluang keuntungan jangka panjang (Taufikurahman et al., 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, sektor pertambangan Indonesia menduduki peringkat kelima dalam Penanaman Modal Asing (PMA) dengan investasi Rp74,71 triliun, dan peringkat pertama dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan investasi Rp1.373,59 triliun. Meskipun demikian, sektor ini mengalami fluktuasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sektor pertambangan Indonesia turun sekitar 25% pada tahun 2022 akibat ketegangan geopolitik dan penurunan harga komoditas global (Wulandari et al., 2022), meski kemudian pulih sekitar 15% pada tahun 2023, mencerminkan dinamika ekonomi global dan domestik (Heriyanto, 2023).

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan keputusan manajerial, serta faktor eksternal, termasuk kondisi pasar, regulasi, dan ekonomi global. Ketidakstabilan investasi yang dipicu oleh ketidakpastian faktor-faktor tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan pada akhirnya memengaruhi valuasi perusahaan di pasar. Dalam industri pertambangan yang bersifat padat modal dan berisiko tinggi, praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi sangat krusial. Salah satu faktor internal yang mampu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah kepemilikan asing, karena kehadiran investor asing umumnya disertai dengan tuntutan terhadap standar pengelolaan dan pelaporan yang lebih tinggi (Prasetio & Rudyanto, 2020).

Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham oleh orang pribadi, badan hukum, dan organisasi pemerintah yang berada di luar negeri (Yani

& Suputra, 2020). Perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan internal, tetapi juga kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham asing, yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan dan pengawasan perusahaan, serta memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan strategis, termasuk pengungkapan *sustainability report* (Holly et al., 2024). Kepemilikan asing diakui sebagai pemegang saham dan tercatat sebagai bagian dari struktur kepemilikan yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan (Novandito & Trisnawati, 2024).

Di Indonesia, sekitar 30–40% saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh investor asing. Kondisi ini mencerminkan besarnya pengaruh pemilik modal asing dalam mendorong praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dalam *Corporate Governance Award 2023* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), perusahaan seperti PT Bukit Asam Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk berhasil masuk dalam daftar *Top 50 Emiten Big Cap* berkat praktik tata kelola yang baik. Keberhasilan ini mencerminkan bagaimana penerapan tata kelola yang baik, yang didominasi oleh kepemilikan asing, mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan tambang (Silfia, 2023).

Beberapa penelitian mengenai hubungan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Holly et al. (2024), Wangsa (2023), Dwi Urip Wardoyo et al. (2022), Jayanti et al. (2021), Aksan & Gantyowati (2020) menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Wardana & Susanti (2022), Sairin (2018), Rahmayanti & Handoko (2022), menemukan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Suhartini et al. (2024) menyarankan penelitian selanjutnya mempertimbangkan variabel tambahan yang efisien.

Kesenjangan hasil penelitian diduga disebabkan oleh variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara kepemilikan asing dan nilai perusahaan.

Salah satu pendekatan yang potensial dalam menjawab inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya adalah mempertimbangkan faktor keberlanjutan. Dalam investasi global, transparansi atas dampak sosial dan lingkungan perusahaan menjadi perhatian utama bagi investor asing. *Sustainability report*, sebagai bentuk komunikasi perusahaan atas tanggung jawab sosial dan lingkungannya, semakin dianggap penting dalam membangun citra positif dan menarik investasi. Misalnya, PT Bumi Resources Tbk berhasil meraih penghargaan “*Sustainability Report 2023 Terbaik*” dari *Foundation for International Human Rights Reporting Standards* (FIHRRST). Penghargaan ini memperkuat citra BUMI di mata investor berkat komitmennya terhadap pelaporan yang transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan mendorong investasi jangka panjang (Anam, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan *sustainability report* dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan pemilik modal asing dengan nilai perusahaan yang berkelanjutan (Purnama et al., 2023).

Mengelola sektor pertambangan, yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam, juga berarti mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan karakteristik sektor ini yang sensitif terhadap isu lingkungan, pengungkapan *sustainability report* menjadi semakin krusial sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan di hadapan pemangku kepentingan, termasuk investor asing. Oleh karena itu, pengungkapan *sustainability report* dianggap relevan untuk dijadikan sebagai variabel moderasi yang menjelaskan bagaimana kepemilikan asing dapat memengaruhi nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh John Elkington (1994), yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi (*profit*), tanggung jawab sosial (*people*), dan kelestarian lingkungan (*planet*) untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang (Ratna & Hasanah, 2019).

Pada tahun 2022, Jaringan Advokasi Tambang Indonesia (JATAM) mencatat 164 izin tambang di 55 pulau kecil di Indonesia, yang mengalami kerusakan ekosistem akibat eksploitasi tambang. Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu kerawanan sosial dan potensi konflik antarmasyarakat (Budianto, 2023). Eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan mengurangi sumber daya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam pertambangan perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mencegah dampak negatif jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga kelestarian alam sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagai upaya global, pada 25 September 2015, para pemimpin dunia menyepakati Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di markas besar PBB untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya ini, *Global Reporting Initiative* (GRI), sebuah organisasi internasional independen yang merumuskan standar untuk *sustainability report* pada tahun 2009, mengharuskan laporan non-keuangan tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan (Lyan et al., 2021).

Sustainability report adalah suatu proses yang sistematis untuk mengukur, mengkomunikasikan, dan memastikan akuntabilitas atas upaya keberlanjutan yang dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Siregar & Safitri, 2019). *Global Reporting Initiative* (2016) mendefinisikan laporan ini sebagai pengungkapan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas entitas, baik positif maupun negatif, terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Atahau & Kausar, 2022). *Sustainability report* kini menjadi elemen penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, karena investor semakin menilai informasi non-keuangan, khususnya yang terkait keberlanjutan. Di sektor pertambangan Indonesia, pengakuan terhadap pelaporan non-keuangan ini mendukung pencapaian SDGs dan meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat keberlanjutan jangka panjang (Suhartini, Cahyani, et al., 2024).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan No. 51 Tahun 2017 mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan *sustainability report* yang memaparkan inisiatif pembangunan berkelanjutan mereka kepada publik. Peraturan ini berlaku untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik termasuk perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, perusahaan yang tidak menyampaikan *sustainability report* sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi, baik berupa denda administratif atau peringatan tertulis yang merugikan di pasar modal dan berdampak pada reputasi, serta kredibilitas perusahaan.

Investor asing sebagai bagian dari *corporate governance* eksternal, mendorong peningkatan kualitas *sustainability report* perusahaan (Putri, 2021). Mereka menuntut transparansi dan kejelasan informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam konteks ini, *sustainability report* tidak hanya menjadi alat komunikasi strategis antara perusahaan dan investor asing, tetapi juga berperan dalam memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan (Nuraina & Narsa, 2020). Seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu non-finansial seperti perubahan iklim, emisi karbon, dan pengelolaan lingkungan, investor asing semakin mempertimbangkan praktik keberlanjutan perusahaan sebagai salah satu faktor utama dalam menilai kinerja jangka panjang (Holly et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Yulistia M et al. (2023), Puspita & Jasman (2022), Pujiningsih (2020), Kusuma & Priantinah (2018), Lyan et al. (2021), Lestari & Khomsiyah (2023), Monika & Murniati (2023) menunjukkan bahwa pengungkapan *sustainability report* mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Nguyen (2020), Suhartini et al. (2024), Astari et al. (2023), Sari & Wahidahwati (2021), Maharani & Widiatmoko (2024), Holly et al. (2022), menunjukkan sebaliknya, bahwa *sustainability report* tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Berdasarkan temuan-temuan terdahulu yang menunjukkan hasil yang bervariasi, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan memperkenalkan pengungkapan *sustainability report* sebagai variabel moderasi. Variabel ini diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan asing dan nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023?
2. Bagaimana peran pengungkapan *sustainability report* dalam memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023.
2. Untuk mengetahui apakah pengungkapan *sustainability report* memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori mengenai hubungan antara kepemilikan asing, pengungkapan *sustainability report*, dan nilai perusahaan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keagenan dan pemangku kepentingan dalam konteks perusahaan pertambangan. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan *sustainability report* sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan pertambangan untuk meningkatkan pengungkapan *sustainability report* guna memperkuat nilai perusahaan dan menarik kepercayaan investor, termasuk investor asing. Hasilnya juga dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mengelola kepemilikan asing secara optimal demi mendukung tujuan keberlanjutan.